



PUTUSAN

Nomor 93 K/Ag/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AGUS SALIM PANDIANGAN BIN JANSEN PANDIANGAN,
bertempat tinggal di Jalan Sakti Nomor 21 Kelurahan
Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

EKA SALBIAH PASARIBU BINTI RAMLI PASARIBU,
bertempat tinggal di Dusun Namonterep Desa Bakal Julu
Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Salim Pandiangan Bin Jansen Pandiangan) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Eka Salbiah Pasaribu Binti Ramli Pasaribu) di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 93 K/Ag/2019



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon membayar kepada Termohon berupa nafkah selama terjadi perpisahan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang peruntukannya bagi Termohon dan anak Pemohon masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sidikalang dengan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Sdk. tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PTA.Mdn. tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Sdk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidikalang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 92/Pdt.G/2018 tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriah;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 93 K/Ag/2019



3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Sdk. tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriah;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan tersebut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena hanya mengulang apa yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan tepat dan benar, lagi pula hal ini hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2013 sampai dengan sekarang, keduanya telah didamaikan tetapi tidak berhasil. Dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 93 K/Ag/2019



Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidikalang harus diperbaiki sepanjang mengenai *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon adalah seorang istri yang *tamkin* dan tidak berbuat *nusyuz*, maka untuk melindungi hak-haknya pasca perceraian, perlu perintah kepada Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan*, dan *kiswah*, sebelum ikrar talak diucapkan (*vide*: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Agus Salim Pandiangan Bin Jansen Pandiangan**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2018/PTA.Mdn. tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 93 K/Ag/2019



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **AGUS SALIM PANDIANGAN BIN JANSEN PANDIANGAN**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2018/PTA.Mdn. tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Sdk. tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Sdk. tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Salim Pandiangan Bin Jansen Pandiangan) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Eka Salbiah Pasaribu Binti Ramli Pasaribu) di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.3. *Maskan* selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. *Kiswah* selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.5. Nafkah pemeliharaan seorang anak bernama Ibnul Salim Pratama Pandiangan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 93 K/Ag/2019



4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar tunai *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* sebagaimana dimaksud dalam *diktum* angka 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 di atas dalam sidang sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 93 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Khoiril Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 93 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)